

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap hubungan hukum antara *lender* dengan penyelenggara *Peer to Peer Lending* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap pemberi pinjaman, serta mengkaji pertanggungjawaban penyelenggara *Peer to Peer Lending* terhadap kerugian yang dialami *lender* akibat kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan spesifikasi deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma kontraktual dan prinsip hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara *lender* dan penyelenggara bersifat tripartit dengan kontrak adhesi elektronik yang secara sistematis membebankan risiko secara tidak proporsional kepada *lender*. Penyelenggara dapat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata apabila terpenuhi empat unsur kumulatif perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas melalui kegagalan *due diligence*, penyalahgunaan rekening *escrow*, pelanggaran keamanan data pribadi, dan misrepresentasi informasi. Skema *fault based liability* berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata kurang menguntungkan *lender* karena beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang justru tidak memiliki akses atas data dan sistem platform. Oleh karena itu, pertanggungjawaban lebih ditekankan pada regulasi sektoral yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang menerapkan

prinsip *strict liability*, di mana beban tanggung jawab langsung disematkan pada platform sebagai bagian dari risiko bisnis.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum, *Lender*, *Strict Liability*.